



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1412 /UN17/HK 02 03/2022

TENTANG

PANITIA PENDAMPINGAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA TINGKAT
PROGRAM STUDI SASRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang
- a bahwa sehubungan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 330/UN17 14/B-HK 00 02/2022 tanggal 27 Mei 2022 tentang Panitia Pendampingan Program Kreativitas Mahasiswa Tingkat Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman,
 - b bahwa untuk melaksanakan keperluan butir a di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
- Mengingat
- 1 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
 - 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
 - 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
 - 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,
 - 6 Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman,
 - 7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman,
 - 8 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman,
 - 9 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK 05/2009 tentang Penetapan Unmul Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

10. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 661/M/KPT/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1963/DT/2015 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Menjadi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1927/KP/2019 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Periode 2019-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PENDAMPINGAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA TINGKAT PROGRAM STUDI SASRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN.

KESATU : Panitia Pendampingan Program Kreativitas Mahasiswa Tingkat Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Tahun 2022 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman.

KETIGA : Keputusan ini diberlakukan terhitung mulai bulan Mei 2022.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 13 Juni 2022



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1412 /UN17/HK 02 03/2022
TANGGAL 12 JUNI 2022
TENTANG
PANITIA PENDAMPINGAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA
TINGKAT PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU
BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN.

Pengarah	: Dr. H. Masrur, M Hum
Penanggung Jawab I	: Satyawati Surya, M Pd
Penanggung Jawab II	: Prof. M. Bahri Arifin, M Hum
Ketua	: Ahmad Mubarak, M Hum
Wakil Ketua	: Bayu Aji Nugroho, M Hum
Sekretaris	: Norma Atika Sari, M Hum
Anggota	: 1. Dahri D. M. Hum 2. Purwanti, M Hum 3. Irma Surayya Hanum, M Pd 4. Ian Wahyuni, M Hum 5. Kiftiawati, M Hum 6. Indrawan Dwisetya Suhendi, M Hum 7. Eka Yusriansyah, M Hum

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. H. Masjaya, M Si
NIP196212311991031024